



KABUPATEN BANGKA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DESA SARANGMANDI
NOMOR : 188.4 / 12 / 19.04.03.2005/ 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA
DESA SARANGMANDI KECAMATAN SUNGAISELAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2023

DESA SARANGMANDI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa dibawah usia lima tahun (BALITA) merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai "MASA EMAS" (Golden Age Periode);
 - b. bahwa apabila pada masa tersebut anak balita tidak dibina secara baik, maka anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan emosi, sosial, mental, intelektual, dan moral yang akan sangat menentukan sikap serta nilai pola perilaku seseorang dikemudian hari;
 - c. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah balita tersebut diantaranya melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua (Ayah dan Ibu) serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a, b dan c diatas perlu menetapkan kepengurusan Bina Keluarga Balitadengan Keputusan KepalaDesaSarangmandi.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 27 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSANKEPALA DESA SARANGMANDI KECAMATAN SUNGAISELAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITADESA SARANGMANDI KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

KESATU : Membentuk Pengurus Bina Keluarga Balita Desa Sarangmandi Kecamatan Sungaiselan tahun 2023 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Utama kader adalah :

1. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan;
2. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya;
3. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah;
4. Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang;
5. Membuat laporan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sarangmandi
Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA DESA SARANGMANDI,



SUPRIYADI

Tembusan :

1. Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah di Koba
2. Camat Sungaiselan
3. Koordinator Balai Kecamatan Sungaiselan

Lampiran keputusan Kepala Desa Sarangmandi
Nomor : 18.4/ /1904032005 / 2023
Tanggal : Januari 2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BINA KELUARGA BALITA
PERIODE TAHUN 2023**

PEMBINA UMUM : KEPALA DESA SARANGMANDI
PENDAMPING : 1. PKB/ PLKB
2. BIDAN DESA

KETUA : SITI ROHALA
SEKRETARIS : ELI MAHARANI
BENDAHARA : SRI WAHYUNI
ANGGOTA : 1. RISDIANA
2. MULYANI

KEPALA DESA SARANGMANDI



SUPRIYADI